

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.¹ Oleh karena itu maka segala bentuk kegiatan atau perilaku diatur dengan Undang-Undang yang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan atau dasarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan memberikan jaminan kebebasan untuk memilih atau mengimani agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dari seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.² Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.³ Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu agama yang diakui oleh Negara Indonesia adalah Agama Islam, serta juga diberikan kebebasan dan jaminan untuk menjalankan syariat-syariat yang ada didalam agama Islam Tersebut.

Didalam agama Islam terdapat beberapa bagian dalam hal beribadah. Pertama ibadah wajib seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Kedua ibadah sunnah

¹Ni'matul Huda, **Ilmu Negara**, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2014), hlm 104

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³Ibid

seperti Umrah. Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam oleh karena itu banyak pula perusahaan yang menyediakan jasa untuk melayani ibadah umroh bagi seluruh Penduduk Indonesia mulai dari proses pembayaran awal sampai pada pemberangkatan.

First Travel adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu melayani masyarakat atau penduduk Indonesia dalam proses pelaksanaan ibadah umroh. Dalam hal pelaksanaan seharusnya setiap warga atau masyarakat yang sudah membayar dengan lunas akan diberangkatkan ke mekkah untuk melakukan ibadah umroh. Namun pada kenyataannya First Travel tidak memenuhi kewajiban atau tugasnya untuk memberangkatkan semua masyarakat yang sudah terdaftar. Diketahui bahwa ada banyak masyarakat yang sudah membayar bertahun-tahun tidak diberangkatkan, sampai akhirnya dilaporkan pada pihak yang berwajib. Tercatat sebanyak 72.682 jumlah nasabah yang mendaftar umroh pada First Travel sejak Desember 2016 sampai pada Mei 2018.⁴ Dari sekian banyak jumlah Nasabah yang mendaftar untuk umroh di First Travel tersebut, tercatat hanya 14.000 yang diberangkatkan oleh First Travel untuk umroh, sedangkan sisanya belum diberangkatkan, dengan jumlah Nasabah 58.682 meskipun sudah membayar lunas.⁵

Kasus First Travel pada tingkat pertama telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018. Kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korban-first-travel-yang-belum-diberangkatkan-sebanyak-58.682-orang?page=all>

⁵Ibid.

195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018, dan dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Dalam proses peradilan kasus First Travel ini, terungkap bahwa ada puluhan ribu jamaah yang menjadi korban penipuan oleh First Travel.⁶ Kasus penipuan oleh First Travel ini melalui beberapa tahapan Sidang sampai pada tingkat Kasasi. Pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara, dan Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan dihukum 15 tahun penjara.⁷ ada tingkat banding tepatnya pada Mei 2018, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Depok, yakni tidak hanya dihukum penjara namun juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00.⁸

Di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 menyatakan bahwa MA memutuskan seluruh harta First Travel dirampas oleh Negara bukan atau tidak dikembalikan kepada seluruh jamaah yang telah menjadi korban.

Putusan tingkat kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung menuai banyak kontroversi, baik dari berbagai korban atau bahkan seluruh korban dan juga dari pihak Kejaksaan Agung. Pendapat pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) YentiGarnasih bingung dengan putusan hakim.

⁶<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/13075721/bos-first-travel-didakwa-rugikan-puluhan-ribu-jamaah-sebesar-rp-9053-miliar>

⁷CNN Indonesia Nasional.

⁸Ibid.

Menurut dia, yang paling berhak mendapatkan seluruh aset yang disita adalah jamaah.⁹ Tanggapan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK) Maneger Nasution. Dia berpendapat kerugian korban dalam kasus First Travel belum diperhatikan. "Betul kasusnya diproses hukum dan ada pelaku yang dihukum. Tetapi, kerugian materi korban tidak dipertimbangkan" kata Maneger sebagaimana dikutip dari Antara, Jumat (15/11/2019).

Sedangkan ST Burhanudddin memberikan tanggapan "Ini yang menjadi masalah. Asetnya First Travel ini kita tuntutan agar barang bukti dan uang-uang disita dikembalikan kepada korban. Tapi oleh pengadilan, itu disita untuk Negara, ini kan jadi masalah. Sudah ditipu, tidak jadi berangkat ibadah dan uangnya pun tidak kembali. Perspektif korban seharusnya lebih diutamakan,".¹⁰

Dan terakhir Penulis kutip tanggapan dari korban penipuan First Travel terhadap putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung ditingkat Kasasi yang hadir pada acara Indonesian Lawyers Club di TV. One adalah semula korban sangat berharap agar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat berpihak pada korban karna ada bagian keluarga korban ada yang sudah meninggal sebelum diberangkatkan ke mekkah untuk umroh, oleh karena itu korban mengharap pengembalian uang kepada keluarga korban yang sudah meninggal atau upaya untuk memberangkatkan korban penipuan tersebut yang masih hidup untuk umroh.

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara?page=all>

¹⁰<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4787854/soal-aset-first-travel-jaksa-agung-tuntutan-dikembalikan-ke-korban>

Dari beberapa tanggapan tersebut penulis simpulkan bahwa terdapat kontroversi ddalam putusan kasasi Mahkamah Agung yang dinilai tidak memberikan keadilan atau merugikan korban penipuan, karena terdapat banyak korban yang bersusah payah mengumpulkan uang untuk bisa beribadah umroh namun tertipu oleh First Travel yang kemudian sampai pada proses peradilan, yang korban harapkan untuk uangnya bisa dikembalikan namun Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan putusan yang seolah-olah menjadikan korban rugi dua kali. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir ini dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH FIRST TRAVEL (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mempunyai rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh First Travel?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh First Travel.

1.4 Manfaat

1.4.1 Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan.

1.4.2 Dibidang pendidikan hukum; memperluas kemampuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang ada serta penegakanya yang tepat dan adil.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penulusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh First Travel (Study Kasus Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

N o	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Fadilatun Nisa/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas PT. First Travel)	1. Bagaimana hubungan hukum antara First Travel dengan Jamaah? 2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan First Travel? 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT. First Travel menurut UUPK?	1. Hubungan hukum antara First Travel dengan jamaah Pada kasis ini dapat diidentifikasi sebagai hubungan hukum bersegi dua atau tweazijdige rechtsbatrakkingen Dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain Seperti pihak First Travel dan para calon Jamaah yang sama sama berhak meminta sesuatu dari masing-masing pihak. Namun keduanya juga wajib untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain Seperti pihak First Travel yang berkewajiban membenkan jasa pelayanan dan para calon Jamaah yang berhak membenkan bayaran Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji- janji serta informasi- informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.	Adapun yang menjadi pembeda pada penelitian/skripsi yang ditulis oleh Fadilatun Nisa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penelitian/skripsi yang Penulis lakukan adalah pada aspek permasalahannya. Meskipun objeknya sama yaitu membahas tentang First Travel namun letak perbedaan antara skripsi Penulis dengan skripsi Fadilatun nisa adalah pada permasalahan yang diangkat. Skripsi Fadilatun Nisa Fokus pada pembahasan tentang Tanggung Jawab Hukum pelaku usahanya yakni PT. First Travel sedangkan didalam skripsi penulis adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban PT. First Travel, yakni lebih fokus pada perlindungan hukum untuk para korban PT. First Travel.

				2. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan First Travel Pasal penipuan 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Telah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Melanggar Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama	
--	--	--	--	---	--

				Nomor 8 Tahun 2018. Melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melanggar Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 3. Berdasarkan perdata maka first travel wajib memberangkatkan jamaah ke tanah suci, atau mengembalikan uang jamaah yang gagal diberangkatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidana bagi pemilik First Travel adalah 20 Tahun penjara kurungan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Dalam kasus ini, pemilik First Travel Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 83/Pid B/2018/PN Dpk yang telah berkedudukan hukum tetap, masing-masing	
--	--	--	--	--	--

				dihukum 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara serta denda Rp. 10.000.000.000,00. Berdasarkan administrasi izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah dicabut oleh Kementerian Agama	
2	Imelda Srirazeki Manurung/ Universitas Esa Unggul	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online.	Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online?	1. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. 2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Imelda Srirazeki Manurung pada tindak pidana penipuan transaksi online secara umum, artinya segala bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara online atau Daring. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini lebih fokus pada satu perilaku tindak pidana penipuan terkait jasa pemberangkatan umroh baik dilakukan online maupun offline berdasarkan Kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.

				dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE. Contoh kasus dalam perkara putusan nomor 1511/Pid.Sus/2016/P N.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; atau Kedua Pasal 378 KUHP. Dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut pelaku bersalah atas dakwaan yakni Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim dengan yakni menerapkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
--	--	--	--	--	--

				atau Pasal 378 KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dan tepat.	
3	Herdi Meidianto/ Universitas Sriwijaya Palembang	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan Online? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan Online? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya terhadap korban Penipuan Arisan Online?	<i>pertama</i> : mengetahui lebih lanjut mengenai aturan-aturan hukum yang menjadi dasar terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, yang dapat diambil kesimpulan bahwa aturan hukum terhadap perlindungan korban sudah ada, namun masih belum memadai. <i>Kedua</i> : urgensi dari perlindungan hokum terhadap korban tidak semata-mata hanya menuntut ganti kerugian saja, melainkan proses peradilan juga harusnya diperhatikan oleh para penegak hokum sebagai indikasi sejauh mana perlindungan korban dapat terpenuhi. <i>Ketiga</i> : mengenai penerapan perlindungan hukum korban yang seharusnya, sebenarnya terdapat dua model pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang pertama adalah <i>The Procedural Model</i>	Adapun pembeda dari skripsi yang ditulis oleh Herdi Meidianto dengan Skripsi Penulis adalah didalam skripsi Herdi Meidianto fokus objeknya adalah pada korban tindak pidana peniuan Arisan Online. Sehingga meskipun terdapat persamaan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban namun ada perbedaan pada objeknya yakni untuk penelitian yang penulis fokus pada perlindungan hokum terhadap korban tindak penipuan yang dilakukan oleh first travel.

				<i>Rights</i>(model hak-hak prosedural) dan yang kedua adalah <i>The Services model</i> (model pelayanan). Untuk saat ini Indonesia belum menerapkan model pelayanan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban yang seharusnya sudah mulai diterapkan agar hak-hak korban dapat sepenuhnya terpenuhi.	
4	Bayu Adi Nugroho/Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet?	Perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli suatu barang yang ditayangkan dalam internet yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan keadaan terjadi karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi <i>ecommerce</i>. Berdasarkan	Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang ditulis oleh Bayu Adi Nugroho dibandingkan dengan penelitian penulis adalah terletak pada objeknya. Pada penelitian Bayu Adi Nugroho objek penelitiannya adalah semua konsumen dalam perjanjian jual beli online baik untuk konsumen yang sudah jadi korban ataupun belum, sedangkan penelitian penulis objeknya adalah konsumen yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh PT. First Travel. Sehingga meskipun pembahasannya sama membahas tentang perlindungan hukum tidak dapat dikatakan

				pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia. Dan keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam undangundang tersebut.	sama secara keseluruhan.
5	Andi Juzailah Dwi Saputri/U NHASY	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1812/PID.B/2011/PN. Mks)	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1812/PID.B/2011/PN. Mks) ?	1) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 1812/Pid.B/2011/PN. Mks yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa	Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian yang ditulis oleh Andi Juzailah Dwi Saputri adalah objek dalam penelitian skripsi ini di fokuskan kepada penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara untuk pelaku dalam kasus yang berbeda dengan yang penulis teliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penluis adalah penelitian pada suatu kasus yang memang telah memperoleh putusan tetap dari lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung yang menuai banyak kontroversi, sehingga

				kekurangan-kekurangan. Hakim tidak jeli dalam pertimbanganpertimbangannya, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Seharusnya status terdakwa sebagai anggota Polri memberatkan terdakwa. Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu sanksi pidananya hanya 3 (tiga) bulan 20 (duapuluh) hari, kemudian dikurangkan dengan masa penahanannya.	penelitian ini penulis susun dengan lebih mempertimbangkan pada perlindungan hokum bagi para korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh first travel.
--	--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dan Pendekatan Kasus (*case A approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹² Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan *online search*. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang mempunyai sifat mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.82.

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakara 2015, hlm.142.

- 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4). Undang-Undang Nomor No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5). Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

1.6.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sumbernya berupa publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yakni Berupa buku-buku hukum karya ilmiah, artikel ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

1.6.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian digunakan analisis data secara yuridis yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan analisis

deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.